

ALUR PENYUSUNAN RPJM DESA

Permendagri No. 114/2014

SERI PELATIHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA



DEKAPE
KREDIT MIKRO PEDESAAN

MEGROS
SUPERMARKET




Yayasan IDRAP

Graha Carita Lt. 3 No. 1-3

Jl. Martandu - Poros Kantor Gubernur, Kendari, Sulawesi Tenggara

Website: www.idrap.or.id | Email: sekretariat@idrap.or.id

7 Tahapan Penyusunan RPJM Desa



1 Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa



4 Tugas Tim Penyusunan RPJM Desa

Mendata & memilah rencana program/kegiatan pembangunan Kabupaten yg akan masuk ke Desa

01

Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten

Dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa

03

Penyusunan rancangan RPJM Desa

Pengkajian keadaan Desa

02

Mempertimbangkan kondisi objektif Desa: [1] Penyelarasan data Desa; [2] Penggalan gagasan masyarakat; [3] Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa

04

Melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan MUSRENBANG Desa

Penyempurnaan rancangan RPJM Desa

TIPS

Untuk efektifitas proses penyusunan RPJM Desa **dapat** ditunjuk kordinator pelaksanaan masing-masing satuan tugas. Misal: Kades/Sekdes menjadi kordinator tugas penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten.

2

Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten

ISI / KONTEN

- RPJMD Kabupaten;
- Renstra SKPD;
- RUTRW Kabupaten;
- RRTRW Kabupaten; dan
- RPK Perdesaan.

OUTPUT/HASIL

- Dikelompokkan menjadi 4 bidang kewenangan desa
- Dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa
- Menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa

CARA/METODE

- Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten
- Mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Desa

TUJUAN

Untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan Desa

3

Pengkajian Keadaan Desa

TUJUAN

Dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa

CAKUPAN

- Penyelarasan data Desa
- Penggalian gagasan masyarakat
- Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa

OUTPUT/HASIL

- Laporan hasil pengkajian keadaan desa
- Menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa



3.1 Penyelarasan Data Desa

- Hasil penyelarasan data dituangkan dalam Format Data Desa
- Menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa

FORMAT DATA DESA

MUSDES RPJM DESA

Hasil penyelarasan menjadi bahan masukan dalam Museds penyusunan perencanaan pembangunan Desa

DATA DESA

- Sumber daya alam (SDA)
- Sumber daya manusia (SDM)
- Sumber daya pembangunan (SDP/Sarpras)
- Sumber daya kelembagaan/sosial budaya (SDP/Sosbud)

KEGIATAN

- Pengambilan data dari dokumen data Desa
- Perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini

3.2 Penggalian Gagasan Masyarakat

TUJUAN

Menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa

1



4

REKAPITULASI USULAN

- Dilakukan oleh Tim penyusun RPJM Desa
- Dituangkan dalam Format Usulan Rencana Kegiatan
- Menjadi lampiran Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa

METODE & WAHANA

- Dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan **seluruh unsur masyarakat** Desa sebagai sumber data dan informasi.
- Diskusi kelompok secara terarah melalui Musyawarah Dusun & Musyawarah Unsur Masyarakat dengan didampingi oleh Tim Penyusun
- Menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa atau alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa

2

3

HASIL PENGALIAN GAGASAN

- Menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan Usulan Rencana Kegiatan
- Dikelompokkan menjadi 4 bidang:
[1] Penyelenggaraan pemerintahan Desa,
[2] Pembangunan Desa, [3] Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan [4] Pemberdayaan masyarakat Desa

4 Bidang Kewenangan Desa

1 Penyelenggaraan Pemerintahan

Dukungan terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa



[1] SILTAP, Tunjangan & Operasional Pemerintahan Desa; [2] SARPRAS Pemerintahan Desa; [3] Administrasi DUKCAPIL, Statistik & Kearsipan; [4] Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan; [5] Pertanahan.

2 Pelaksanaan Pembangunan

Pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dll. Termasuk pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan



[1] Pendidikan; [2] Kesehatan; [3] Pekerjaan Umum & Penataan Ruang; [4] Kawasan Permukiman; [5] Kehutanan & LH; [6] Perhubungan, Komunikasi, & Informatika; [7] Energi & Sumber Daya Mineral; [8] Pariwisata.

3 Pembinaan Kemasyarakatan

Peningkatan peran serta dan kesadaran masyarakat /LKD yang mendukung proses pembangunan desa



[1] Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Pelindungan Masyarakat; [2] Kebudayaan & Keagamaan; [3] Kelembagaan Masyarakat.

4 Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat



[1] Kelautan & Perikanan; [2] Pertanian & Peternakan; [3] Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; [4] Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga; [5] Koperasi, UMKM; [6] Dukungan Penanaman Modal; [7] Perdagangan & Perindustrian.

3.3 Penyusunan Laporan Hasil Pengkajian

- Memperoleh laporan hasil dari Tim Penyusun RPJMdes
- Menyampaikan laporan hasil kepada BPD dlm rangka Musdes RPJMdes

KEPALA DESA



BERITA ACARA

- Data Desa yang sudah diselaraskan
- Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Desa
- Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

KEGIATAN

- Tim penyusun RPJMdes menyusun Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa
- Dituangkan dalam berita acara

MUSDES RPJM DESA

Diselenggarakan oleh BPD berdasarkan Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa

4

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musdes

Hasil Kesepakatan Musdes

- Dituangkan dalam berita acara
- Menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa

- Laporan hasil pengkajian keadaan Desa
- Prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 tahun
- Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa, dijabarkan dari visi dan misi Kades

Pembahasan & Penyepakatan (Diskusi Kelompok Terarah)

Dasar Pelaksanaan

- Diselenggarakan oleh BPD berdasarkan Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa
- Dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kades

- Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa
- Rencana pelaksana kegiatan Desa, oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga

5

Penyusunan Rancangan RPJM Desa



Tim Penyusun RPJM Desa

- Menyusun rancangan RPJM Desa (berdasarkan berita acara Musdes) yang dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa
- Membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa, dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa
- Berita acara tsb disampaikan kepada Kepala Desa



Kepala Desa

- Memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa
- Melakukan arahan perbaikan kepada Tim Penyusun (bila perlu)
- Melaksanakan Musrenbang Desa (bila menyetujui Rancangan RPJMdes)



6

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musrenbang Desa



PENYELENGGARA

Diselenggarakan oleh Kepala Desa

PESERTA

- Pemerintah Desa
- Badan Permusyawaratan Desa
- Unsur masyarakat, seperti: [1] tokoh adat; [2] tokoh agama; [3] tokoh masyarakat; [4] tokoh pendidikan; [5] perwakilan kelompok tani; [6] perwakilan kelompok nelayan; [7] perwakilan kelompok perajin; [8] perwakilan kelompok perempuan; [9] perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; [10] perwakilan kelompok masyarakat miskin; [11] unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat

HASIL

Hasil kesepakatan musyawarah dituangkan dalam berita acara

AGENDA

Membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa

7

Penetapan RPJM Desa

1 Kades mengarahkan Tim penyusun melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJMdes berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbangdes



2 Kades menyusun rancangan Perdes (Raperdes) tentang RPJMdes, dilampiri Rancangan RPJMdes yang telah diperbaiki Tim Penyusun



3 Raperdes tsb dibahas bersama oleh Kades dan BPD, dan disepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa (berlaku 6 tahun)



Pasal 120

- (1) RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 10

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Dalam hal bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa, dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa.

Alur Waktu Penyusunan RPJM Desa



Implementasi RPJMdes dalam RKPdes

